

Perempuan Difabel Berhadapan Hukum

Muhammad Julijanto (IAIN Surakarta)
Correspondence: mjulijanto@yahoo.com

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1785>
DOI: 10.28918/muwazah.v10i2.9911

Abstract

This paper describes women with disabilities who are facing legal cases, most of which are related to cases of sexual violence. The handling of cases of women with disabilities experienced problems, namely: 1) law enforcers did not have a maximum understanding of the disabled; 2) limited access; 3) limited evidence; 4) difficulty communicating; 5) the community does not want to be a witness; 6) length of legal process; 7) lack of knowledge about the law; 8) there is no assistance in the police department during inspections, the examination room is not easily accessible, and the lack of information for victims; 9) the prosecutor does not provide information if the file has been delegated and; 10) judges have difficulty communicating. Therefore, law enforcers must have the same perception of diffables, so that they get legal justice.

Keywords: *Disabled Women, Law, justice*

Paper ini memaparkan tentang perempuan difabel yang berhadapan dengan hokum yang sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual. Penanganan kasus perempuan difabel, mengalami kendala, antara lain: 1) para penegak hokum belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel; 2) akses terbatas; 3) bukti terbatas; 4) kesulitan berkomunikasi ; 5) masyarakat tidak mau menjadi saksi; 6) lamanya proses hukum ; 7) minimnya pengetahuan tentang hukum; 8) di kepolisian tidak ada pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban; 9) jaksa tidak memberi informasi jika berkas sudah dilimpahkan dan; 10) hakim kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki persepsi yang sama terhadap difabel, sehingga mereka mendapatkan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Perempuan Difabel, Hukum, Keadilan*

PENDAHULUAN

Disabilitas menjadi issue yang belum banyak mendapat perhatian baik oleh pemerintah, Non Government Organization (NGO), maupun kelompok organisasi lain

yang ada di Indonesia. Menurut La Arpani masalah disabilitas di Indonesia masih dipandang sebagai masalah individu, yang penyelesaiannya lebih ditekankan kepada penyelesaian kebutuhan praktis seperti pemberian keterampilan, modal usaha, dan alat-alat bantu (Arpani, 2013: 23). Padahal bila sudah menyangkut masalah hukum, maka ekspektasinya akan sangat luas, karena menyangkut beberapa pihak, seperti membangun hubungan dengan proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penahanan, proses peradilan yang *fair*, eksekusi dan lembaga pemasyarakatan.

Ketidakadilan bagi difabel tidak hanya berhenti dalam ruang domestik, namun ranah publik sebagai ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi, juga turut melanggengkan ketidakadilan bagi difabel. Stigma sosial yang mendiskreditkan posisi difabel kemudian terformalkan dalam berbagai aturan perundangan yang ada di negeri ini, menjadikan kaum difabel semakin tidak mendapatkan akses keadilan di ruang public (Arpani, 2013: 27). Oleh karena itu, regulasi yang adil menjadi kebutuhan konstitusional setiap warga negara dalam melihat persoalan difabel, sehingga tidak melanggengkan diskriminasi terhadap kaum difabel.

Difabel merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus. Diar (2011) mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap dihormati oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara, meskipun seseorang itu memiliki kelainan fisik (penyandang cacat). Perlindungan hak asasi manusia tersebut mutlak diberikan tanpa pengecualian dan tanpa perbedaan menurut bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang termasuk kepada difabel.

Kaum difabel yang memiliki kebutuhan khusus dan merupakan kelompok yang rentan, menjadikan mereka sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, khususnya difabel perempuan. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan difabel di Jawa Tengah yang menjadi dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah (MHH PWA Jateng) sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda. Dari 7 kasus tersebut, yang berhasil menjerat pelaku baru satu (1) kasus. Misalnya: kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, korban tuna rungu wicara, dan kasus di Surakarta, Klaten, Sleman ketiganya dilepas karena kurangnya alat bukti (Kasiyati, 2016: 78-92).

Berdasarkan pemikiran dan fakta tersebut, menjadi penting untuk membahas mengenai perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum.

PEMBAHASAN

Wacana tentang Difabel

Difabel, berasal dari singkatan berbahasa Inggris *diffable* yang merupakan kependekan dari *differently able* atau yang juga sering disebut sebagai *different ability*. Istilah difabel merupakan sebuah wacana upaya pengganti istilah penyandang disabilitas dan penyandang cacat. Wacana penggunaan istilah difabel dimaksudkan untuk memberi sikap positif yang menekankan pada perbedaan kemampuan dan bukan pada keterbatasan, ketidakmampuan atau kecacatan baik fisik maupun mental. Istilah ini belum disahkan penggunaannya baik secara nasional maupun internasional (daksa.or.id).

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah penyandang cacat (Sunarman, dkk, 2015: 4) yang dulu lebih banyak digunakan di Indonesia, semenjak diratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau *The United Nation Convention on the rights of persons with disabilities* pada November 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas (Syafri'e, dkk, 2014: 3-4).

Wacana disabilitas dalam Islam masih sangat jarang dikaji dan dibahas. Islam mengajarkan persamaan derajat dan persamaan peran untuk memakmurkan kehidupan dunia dengan segala potensi dan kemampuan manusia menciptakan kehidupan yang harmonis penuh dengan kebersamaan dan keteraturan sosial. Islam agama sempurna. Penciptaan manusia dan makhluk di alam raya dengan sempurna, sesuai dengan sunatullahnya. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam ketidaksempurnaan.

Surat At Taubah [9]: 91

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٩١ -

Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa yang dapat mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-qur'an terjemah, 2010: 201).

Sekalipun dalam sejarah bahkan Nabi Muhammad Saw pernah ditegur Allah Swt secara langsung karena memandang sebelah mata terhadap keberadaan Abdullah bin Umi Maktum yang difabel mata. Pada hal setiap manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan merupakan sifat kekuasaan Allah Swt sebagai pencipta alam semesta.

Dengan kesempurnaan manusia bisa bekerjasama dan saling berbagi baik dalam suka maupun duka, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan khusus setiap orang yang berbeda.

Islam mengajarkan persamaan derajat dan persamaan peran untuk memakmurkan kehidupan dunia dengan segala potensi dan kemampuan manusia menciptakan kehidupan yang harmonis penuh dengan kebersamaan dan keteraturan sosial. Harmoni kehidupan merupakan dambaan kehidupan. Di mana semua komponen umat manusia saling berbagi peran dan fungsi yang saling membutuhkan dan bekerjasama secara seimbang.

Esensi permasalahan difabel ialah menurunnya tingkat kesejahteraan fisik dan sosial, serta kebutuhan mental-spiritual yang kurang terpenuhi. Seyogyanya, makin bertambah umur, makin dekat dengan agama. Karena tidak ada yang pasti, kecuali memasuki masa tua dan berakhir dengan meninggal dunia, kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam hal ini, jika lemah *political will* dari Pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan difabel dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Firman Allah Swt dalam hadis qudsi

إِذَا بَتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرْتُ! عَوَّضْتُهُ عَنْهُمَا الْجَنَّةَ (رواه احمد)

Apabila aku menguji hambaku dengan (menghilangkan penglihatan) kedua mata yang sangat dicintainya kemudian ia sabar, aku akan menggantinya dengan surga. (HQR Ahmad dari Anas dan Thabarani yang bersumber dari Jarir ra.) (Usman, dkk, 2008:207-212).

Berkenaan dengan hadis ini, Baihaqi meriwayatkan dari Anas ra bahwa pada suatu waktu, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta (tunanetra) datang berkunjung kepada Rasulullah saw yang sedang duduk bersama sahabat lainnya. Nabi sa bersabda: “Inginkan kalian mendengarkan apa yang telah diceritakan Jibril kepadaku?” Sesungguhnya Allah berfirman: “Hak pahala bagi orang yang telah Kuambil penglihatan kedua matanya yang sangat dimuliakannya tiada lain kecuali surga”.

Apabila aku telah membutakan sebelah mata hamba-Ku, padahal ia sangat memerlukannya, dan ia tetap memuji-Ku, atas musibah itu, Aku tidak merelakan pahala baginya kecuali surga (HQR Thabarni, Ibnu Hibban dan Abu Na'im yang bersumber dari 'Irbadl bin Sariah ra).

Ulama golongan salaf dahulu merasa bersyukur kepada Allah, apabila mereka dicoba dengan kehilangan penglihatan atau kekaburan mata, di kala mereka berusia umur atau berusia dewasa. Abdullah Ibnu Abbas salah seorang ahli hadis termasuk golongan ini dalam akhir hayatnya. Sedangkan Abdullah Ibnu Ummi Maktum menderita buta sejak lahir, pernah menjadi pemangku

jabatan walikota bilamana beliau bepergian ke luar kota. Malah beliau orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim oleh Nabi saw sebagai mubaligh atau da'i ke Madinah. Beliau termasuk orang buta matanya tetapi terang mata hatinya.

Islam menghargai para penderita cacat mata dan Islam memberikan tempat dan kedudukan tinggi kepada mata itu sendiri. Anggota-anggota badan yang selalu disebut-sebut dalam Alquran menurut urutan yang kita lihat ialah: pendengaran atau telinga, penglihatan atau mata, hati, lidah, kemaluan, tangan dan kaki. Mata mendapat kedudukan nomor dua, baik untuk manfaat atau untuk maksiyat.

Islam memandang baik dan memberikan tempat terhormat kepada mata di samping memberikan pahala yang besar bagi kaum tunanetra yang sabar menderita, rela akan qadla dan qadar Allah serta memuji-Nya senantiasa, baik sebelum maupun sedang dalam penderitaannya itu.

Isu disabilitas dalam hukum Islam tinjauan hukum keluarga. Perkawinan di kalangan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas difabel. Adakah kajian fiqh tentang disabilitas, apakah disabilitas merupakan kelemahan atau merupakan kesempurnaan ciptaan Allah Swt, bagaimana masyarakat muslim menyikapi adanya disabilitas dalam berbagai masalah sosial. Kajian hukum Islam tentang disabilitas sangat terbatas, ada sumber rujukan yang ada belum mencerminkan sebagai kajian yang serius, sekalipun disabilitas adalah realitas kehidupan. Dimana disabilitas merupakan suatu takdir yang tidak bisa dihindari masyarakat, sehingga masyarakat harus mempunyai perspektif dan kepedulian dan keadilan dalam melihat persoalan disabilitas.

Dalam kitab-kitab fiqh belum ada pembahasan yang memadai, pada hal ini adalah masalah sosial yang kenyataannya ada di tengah masyarakat. Disabilitas dan masalah hak asasi manusia. Disabilitas dan peranan negara dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya.

Disabilitas dan masalah pendidikan, pendidikan inklusi yang memberikan layanan kepada semua anak bangsa (Sunarman, dkk, 2015: 13). Pendidikan untuk semua kalangan dengan berbagai kebutuhan khususnya. Pendidikan mestinya tidak membeda-bedakan strata sosial peserta didik. Semua warga negara mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang menjadi kebutuhan hidupnya. Karena dengan pendidikan suatu bangsa menjadi beradab dan berkemajuan, menjunjung tinggi martabat

moralnya, mencintai tanah airnya. Berusaha membangun bangsanya lebih maju dan berperadaban yang mulia.

Disabilitas dalam masalah kesehatan, kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik, dengan kesehatan yang prima masyarakat bisa mengembangkan dirinya, memenuhi hajat hidupnya yang layak. Sebaliknya jika kesehatan masyarakat terganggu, maka dinamika masyarakat akan mengalami masalah sosial yang lain. Dibutuhkan upaya yang lebih baik dalam rangka membangun kesehatan masyarakat, baik secara fisik kesehatan badan, maupun secara rohani kesehatan spiritual. Kesehatan badanyah ditopang dari makanan bergizi yang memberikan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembangnya warga, sehingga kualitas hidup meningkat dengan baik. Kesehatan spiritual mendorong warga masyarakat untuk mempunyai kepercayaan yang baik yang mampu mendorong masyarakat hidup dalam kerohanian yang menentramkan dan memberikan harapan hidup yang lebih baik.

Disabilitas dalam masalah hukum. Masalah hukum berkaitan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang. Aturan hukum dapat berjalan secara efektif untuk merekayasa sosial masyarakat, memberikan kepastian hukum dan jaminan yang memadai dari tata kehidupan yang tertib dan damai. Keadilan secara substansial dapat dijalankan secara maksimal. Setiap masalah yang mengarah pada ranah hukum bisa menjadi mekanisme sosial yang berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan norma hukum masyarakat. Penegakkan hukum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas-asas kesamaan di depan hukum berjalan secara seimbang dan harmonis.

Hukum Islam masih tetap merupakan kenyataan yang terus hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu hukum Islam seharusnya menjadi salah satu sumber hukum Nasional Indonesia. Hukum Islam mempunyai makna penting bagi umumnya muslim yang secara esensial berbeda dengan kode etik lainnya dalam masyarakat keagamaan mana pun (Anshori, 1997: 150).

Disabilitas dalam masalah kemiskinan. Keterbatasan bukan menjadi penyebab kemiskinan. Kemiskinan diakibatkan karena pendidikan dan skill yang terbatas, sehingga kreativitas untuk melakukan sesuatu sangat terbatas. Kemiskinan bisa diminimalisir dengan pendidikan yang memadai dan bekal pemberian keterampilan kepada peserta didik dengan sebaik-baiknya, sehingga kemampuan olah pikiran dan olah keterampilan akan membuka

lapangan pekerjaan, menciptakan inovasi bagi kemudahan hidupnya. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah melalui pengetahuan dan pendidikan yang dimilikinya.

Di Indonesia kaum difabel sangat banyak yang belum bisa menikmati layanan yang baik, namun fasilitas dan hak yang harus mereka terima belum ada atau bisa dibilang hanya lima persen dengan yang diterima pada warga negara pada umumnya, seharusnya pemerintah memikirkan kesejahteraan warganya di setiap lininya, seperti halnya contoh negara harus memfasilitasi pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pada umumnya harus memasukkan kaum difabel untuk bisa ikut menikmatinya. misalnya dalam pendirian sekolah, transportasi, lalu lintas harus ada fasilitas untuk kaum difabel. Moda transportasi seperti bus, kereta api, pesawat, kendaraan umum, kapal harus memiliki fasilitas untuk digunakan atau untuk memudahkan akses kaum difabel menggunakannya, demikian pembuatan gedung, sekolah, fasilitas umum, toilet umum dan masih banyak lagi kebutuhan difabel yang terampas hak-haknya. Sekolah inklusi untuk difabel tidak hanya di sekolah luar biasa namun sekolah negeripun, swastapun bila kaum difabel mampu untuk mengikutinya lembaga pendidikan wajib menyediakan layanan yang ramah disabilitas, inilah akses yang dapat disediakan lembaga pendidikan dari berbagai level pendidikan, sehingga akan terhindar dari adanya diskriminasi dalam layanan pendidikan (Effendi, <http://www.solopos.com/2014/07/23/hasil-sbmptn-2014-peserta-difabel-belum-terdeteksi-521194>, 2014).

Demikian juga dalam penilaian prestasi atau standarisasi pelayanan layanan publik dalam layanan masyarakat, sejauhmana kriteria memberikan layanan yang prima terhadap semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya untuk menyediakan layanan yang aksesabel terhadap masyarakat berkebutuhan khusus. Sebab bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai bagaimana kebutuhan khusus masyarakatnya terpenuhi dengan baik dan responsible.

Dalam hal perencanaan pembangunan perkantoran publik dan realisasi bangunan akses difabel menjadi kriteria yang harus disertakan, dan secara khusus dapat pemantauan dan pengawasan yang prima. Sehingga tidak hanya berhenti pada perencanaan yang minim realisasi.

Hukum perkawinan dan perubahan-perubahannya merupakan masalah yang paling menonjol dalam Islam. Semakin banyak orang mengupasnya, mengalahkan masalah-masalah Hukum Islam lainnya. Hal ini disebabkan, karena keluarga adalah sumber kekuatan

dan perkembangan jiwa agama. Menurut Daniel S Lev mengatakan, hampir di mana-mana terjadi persaingan antara negara dan agama dalam memperebutkan pengaruhnya dalam bidang kekeluargaan (Lev, 1980: 172-173).

Isu disabilitas menjadi isu nasional bahkan internasional, karena disabilitas adalah hak asasi manusia, sehingga harus dijamin keberlangsungannya di tengah masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. al-Hujurat [49]: 11-13, an-Nahl [16]: 97, al-Isra' [17]: 36 dan an-Nisa' [4]: 124 dan Hadis, seperti HR. Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: *“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia lebih melihat hati kalian. Dalam redaksi yang lain berdasarkan”* (HR. Thabarani), Nabi bersabda: *“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”* dan hadis yang berbunyi: *“Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai kebaikan sekaligus senang mengerjakannya”*. Artinya, Islam lebih memandang hal yang substantif daripada yang bersifat artificial serta lebih menekankan amal atau perbuatan baik. Islam adalah agama amal atau kerja, bukan agama wacana atau oral (Wayono. <http://nujogja.blogspot.co.id/2012/10/difabilitas-dalam-al-quran.html>, 2012).

Menurut Yulianti Muthmainnah ajaran agama Islam memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan, tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, Alquran Surat 'Abasa ayat 1-4 menjelaskan perihal itu.

Perempuan Difabel Berhadapan dengan Hukum

Data difabel di Jawa Tengah berdasarkan data Dinsos Jateng ada 177.452 difabel (Solopos, 2016: XII). Sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa, jumlah difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementerian Sosial RI (2009) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 1.541.942 orang. Sementara menurut estimasi International Labour Organization (ILO), 10 % jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta orang merupakan penyandang cacat. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003, Sulawesi Selatan (Sul-Sel) memiliki penduduk difabel tertinggi di Indonesia bagian Timur yaitu 72.900 orang.

Bahkan hasil Sensus 2010 masih menempatkan Sul-Sel sebagai provinsi yang memiliki penduduk difabel terbanyak untuk bagian Indonesia Timur.

Data jumlah difabel hingga saat ini belum memberikan gambaran yang akurat. Departemen Sosial RI mengeluarkan data 3,11 % tahun 1981, angka Departemen Kesehatan RI 39 %; menurut Badan Pusat Statistik RI Susenas 2003 berjumlah 2.454.359 jiwa, sementara menurut UN ESCAP (2009) jumlah penyandang catat tercatat 1.38 % penduduk dengan disabilitas atau sekitar 3.063.000 jiwa.

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 (Muthmainnah, 2014). data Pusdatin Kemensos sampai tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117 orang dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia.

Sedangkan data kekerasan terhadap perempuan difabel menunjukkan trend peningkatan kekerasan dari tahun ke tahun, bahkan dari kabupaten ke kabupaten Sebagai penegasan, pendampingan terhadap anak, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan ‘Aisyiyah Jawa Tengah secara umum mengategorikan sebagai berikut: Anak perempuan difabel korban kekerasan seksual. Pada rentang tahun 2013 hingga 2015, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap anak perempuan difabel korban kekerasan seksual sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda. Dari ketujuh kasus tersebut yang berhasil menjerat pelaku ada satu kasus, yaitu di PN Sukoharjo, dengan korban tuna rungu dan wicara. Di Surakarta, Klaten, dan Sleman, ketiganya lepas karena kurangnya alat bukti. Saat ini, masih ada dua kasus di PN Sleman dan di Polsek Pakem Sleman Yogyakarta. (Hasil pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, 2018).

Berdasarkan data Yayasan Cikal, ada 47 kasus kekerasan pada perempuan difabel, dimana ada delapan (8) kasus yang belum mendapatkan pendampingan. Kasus tersebar di Wilayah Sleman, Gunungkidul, dan Bantul, yang rata-rata kasus kekerasan seksual. Kebanyakan korban tunagrahita dan tunarungu (Republika, 2013).

Secara umum, problem yang dihadapi korban adalah ekonomi lemah, gangguan psikis, gangguan fisik, belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh. Secara lebih spesifik, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus korban kekerasan, khususnya

perempuan difabel, antara lain: 1) sumber daya manusia (pengacara maupun paralegal belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel, baik varian maupun kekhususan dalam perilakunya); 2) akses terbatas (dana, informasi, ekonomi, dan sebagainya); 3) bukti terbatas dan: 4) kesulitan Komunikasi (Wawancara Harjanti paralegal MHH PWA Jateng, 2016).

Sedangkan persoalan yang dihadapi secara umum adalah: 1) tidak ada pendanaan; 2) birokrasi; 3) pencarian data dan informasi; 4) kesadaran hukum pada masyarakat kurang. Misalnya: ketika masyarakat diminta menjadi saksi banyak yang tidak mau; 5) akses informasi terbatas; 6) lamanya proses hukum dan; 7) minimnya pengetahuan tentang hukum. Sementara itu, pada semua jenjang juga mengalami kesulitan. Di kepolisian, tidak adanya pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban. Di Kejaksaan, jaksa tidak memberitahukan kepada pendamping hukum bahwa berkas sudah dilimpahkan dikarenakan korban sudah diwakili jaksa, dan minimnya pengetahuan tentang disabilitas. Sedangkan di pengadilan, terkadang Undang-undang kalah dengan pernyataan, korban sudah diwakili jaksa, hakim kesulitan berkomunikasi (Kasiyati, 2016: 84).

Saksi yang merupakan seorang difabel dalam menguraikan kejadian, harus menjadi perhatian penegak hukum di Indonesia karena mereka berbeda dengan orang normal, sehingga perlu adanya upaya lebih agar memperoleh hak yang sama dihadapan hokum, khususnya mengenai hukum acara yang lebih lentur bagi para difabel (<http://www.lpmkeadilan.com/difabel-berhadapan-dengan-hukum.html>, 2016).

Menurut Kasiyati, untuk difabel korban kekerasan seksual, upaya yang dilakukan, antara lain; 1) melakukan sinergitas semua pihak untuk membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum agar dapat membantu perempuan difabel korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Seperti FGD dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat, Audiensi ke Kementrian Hukum dan HAM, Workshop Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dalam pemberian bantuan hukum bersama kakanwil. 2) Mengkpanyekan pemenuhan hak difabel dalam mengakses keadilan. Misalanya: ada petugas hukum khusus yang dilatih untuk menangani persoalan difabel, karena hal ini memang perlu pengetahuan dan penanganan khusus. Penyampaian Aspirasi ke DPRD Provinsi dalam Reses dan masukan untuk raperda dan RUU, diklat. 3) memfatwakan kesaksian difabel dalam pandangan Islam termasuk kesaksian

anak terkait dengan diterima dan tidaknya kesaksian tersebut, dimana saksi itu menerangkan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (wawancara Kasiyati, 2016).

Kajian Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang sudah tertuang di Convensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata (Alfian, 2015: 557-570).

Menurut Julianto, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur pemberlakuan peradilan anak bagi mereka yang mengalami disabilitas mental atau intelektual ([http://www.bantuanhukum.or.id /web/ruu-kuhap-kuhp-kurang-lindungi-kaum-difabel-korban-kekerasan-seksual/](http://www.bantuanhukum.or.id/web/ruu-kuhap-kuhp-kurang-lindungi-kaum-difabel-korban-kekerasan-seksual/), 2016). Di dalam kasus sebagaimana putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, korban adalah difabel, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk diadirkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatif dari pendamping bahkan biayajuga ditanggung oleh pendamping, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.

Faktor lain yang mempengaruhi proses hukum adalah ketidakstabilan penyandang tuna grahita, sehingga menjadi hambatan dalam pengusutan kasus kekerasan. Keterangan yang berubah-ubah setiap saat, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum, meskipun mereka benar-benar menjadi korban tindak kekerasan.

Pemahaman dan pemaknaan setiap orang yang berbeda, demikian juga dalam penegakkan hukum, dimana antar aparaturnya penegak hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu kasus, tergantung dari perspektif yang dibangun,, pendekatan yang digunakan serta landasan hukum yang menjadi alat untuk memberikan justifikasi. Oleh karena itu, membangun perspektif yang sama dalam penegakan hukum

sangat dibutuhkan, sehingga akan ada sinergi yang baik dari penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat atau pengacara) dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus difabel yang berhadapan hukum.

Kaum difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang normal. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain.

Menurut Jessica, kaum difabel di Indonesia, yang berjumlah 20 juta penduduk mengalami kehidupan yang sulit, diman mereka sering dipandang sebelah mata dan dipandang rendah. Menurut kepercayaan yang ada di Indonesia, cacat dikaitkan dengan sihir dan supernatural sebagai akibat masa lalu yang buruk dari keluarga. Kebanyakan orang difabel hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti orang normal. Orang yang tidak cacat menganggap bahwa kaum difabel tidak mempunyai kemampuan (Lock, 2012: 7-8). Mereka dianggap tidak bisa bekerja, tidak berpendidikan, tidak bisa belajar, tidak bisa naik transportasi, tidak bisa mandiri, selalu perlu bantuan, dan anggapan bahwa semua kaum difabel menderita cacat parah (Triyono, 2013: 54-60).

Kondisi difabel sebagaimana gambaran di atas semakin parah, dalam hal difabel yang berjenis kelamin perempuan. Difabel perempuan mengalami diskriminasi berganda. Satu sisi diskriminasi sebagai difabel dan di sisi lain mengalami diskriminasi sebagai orang yang berjenis kelamin perempuan, Oleh karena itu, maka kaum difabel, khususnya perempuan difabel harus mendapatkan perhatian khusus, baik apalagi jika mereka sedang berhadapan dengan hukum.

SIMPULAN

Perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum, sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual. Kendala yang terjadi dilapangan terkait penanganan kasus difabel, antara lain: 1) para penegak hukum belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel, baik varian maupun kekhususan dalam perilakunya; 2) akses terbatas; 3) bukti terbatas; 4) kesulitan komunikasi; 5) masyarakat tidak mau menjadi saksi; 6) lamanya proses hukum; 7)

minimnya pengetahuan tentang hukum; 8) di kepolisian, tidak ada pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban; 9) jaksa tidak memberi informasi jika berkas sudah dilimpahkan; 10) hakim kesulitan berkomunikasi.

Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki persepsi yang sama terhadap difabel karena mereka berbeda dengan orang normal. Di sisi lain perlu adanya upaya agar mereka memperoleh hak yang sama dihadapan hokum, melalui penerapan hukum acara yang lebih lentur bagi para difabel yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian (2015), “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan, Legal Protection to the Disabled Rape Victims”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, hlm. 557- 570.
- Alquran Terjemah Tanpa Takwil Asbabun Nuzul Tematik dan Penjelasan Ayat Indeks Alquran Terjemah, Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2010.
- Andi Ahmad (2013), *Kelalaian Negara Memenuhi Hak Warga Difabel*, <http://makassar.tribunnews.com/2013/10/23/kelalaian-negara-memenuhi-hak-warga-difabel>. diakses, 17/12/2013.
- Arpani, La (2013). “Menanti Keadilan bagi Perempuan Difabel” dalam *Pledoi*, Edisi Januari-Februari 2013.
- Diar, Adithiya (2011). “Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Indonesia” *Jurnal Mahkamah Konstitusi - PK3P Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Volume IV Nomor 1, Juni 2011. <http://teorinyata.blogspot.com/2011/08/konstitusionalitas-kesamaan-hak-bagi.html>. diakses, 19/2/2014.
- Erviantono, Tedi (2014). “Layanan Publik Difabel Yang Tersandera”, *Bali Express*, Kamis, 31 Juli 2014.
- Ghofur, Waryono Abdul (2012), *Difabilitas Dalam Al-Quran*, <http://nujogja.blogspot.co.id/2012/10/difabilitas-dalam-al-quran.html>. diakses, 7/10/2015.

- <http://www.bantuanhukum.or.id/web/ruu-kuhap-kuhp-kurang-lindungi-kaum-difabel-korban-kekerasan-seksual/>. Diakses, 20/7/2016
- <http://www.solider.or.id/2014/09/15/kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-sebuah-fenomena-gunung-es>. diakses, 16/9/2014
- <http://www.solopos.com/2014/07/23/hasil-sbmptn-2014-peserta-difabel-belum-terdeteksi-521194>. diakses, 4/8/2014.
- <http://www.solopos.com/2014/07/23/hasil-sbmptn-2014-peserta-difabel-belum-terdeteksi-521194>. diakses, 4/8/2014.
- Julijanto, Muhammad (2013). Membangun Perspektif Difabel dalam Upaya Perlindungan Hukum, <http://solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspektif-difabel-dalam-upaya-perlindungan-hukum>. diakses 25 Mei 2016. Example of a book reference: Book title in sentence style caps and italics. Publisher city, ST: Publisher. doi:10.1016/0022-006X.56.6.893
- Julijanto, Muhammad (2014), Membangun Perspektif Keberadaban dalam Pendidikan, <http://www.solider.or.id/2014/04/03/membangun-perspektif-keberadaban-dalam-pendidikan>. diakses, 11/4/2014
- Julijanto, Muhammad (2014). Advokasi dan Keadilan Hukum Bagi Perempuan Difabel Korban Kekerasan. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs Di Indonesia, Kerjasama Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014.
- Kasiyati, Siti, (2016), “Problem Perlindungan Anak Berhadapan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah “Aisyiyah Jawa Tengah)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).h. 78-92.
- Lock, Jessica, (2012), Pendapat dan Perubahan Terhadap Difabel Apakah Hidup Menjadi Lebih Mudah Atau Lebih Sulit Untuk Orang Yang Cacat Dalam Masyarakat Indonesia? , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhtaj, Majda El (2008), Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustasim (2016), “Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel Di Kecamatan Pontianak Barat”, *Sociologique Jurnal S-1 Sosiologi Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016*, hlm. 1-17.

- Najih, Muhammad Itsbatun (2014), Menyetop Penghinaan Difabel, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/30/271855/Menyetop-Penghinaan-Difabel>. diakses, 1/9/2014.
- Republika, 1 Desember 2015, hlm. 13. “Penuntasan Kasus Korban Perempuan Difabel Terganjil”.
- Sholeh, Akhmad, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, Jurnal PALASTREN, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, Hlm. 296.
- Solopos, Rabu, 20 Juli 2016, h. XII “Ribuan Difabel Belum Terjangkau Bantuan Pemerintah”.
- Suhartoyo, (2014) “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, Volume 43, No. 4. 2014.
- Sunarman, Roosmawati, Dyah Ningrum, Asmarawati, Qoriek, Purnomo, BM. Nuryadin Edi, (2015), Pelajar Menerima Bahwa Kami Berbeda (Buku Panduan Tentang Difabel), Surakarta: PPRBM, 2015 Cet Kedua.
- Suyono, Haryono, (2013), Memperhatikan Penduduk Disabilitas, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=334096>. Diakses, 11/9/2013.
- Syafi'ie, M, Purwanti, Ali, Mahrus (2014), Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, Yogyakarta: Sigab, 2014.
- Thohari, Slamet (2011), Difabel dalam Pandangan Islam yg Saya Kira, <https://amexdifabel.wordpress.com/2011/09/23/difabel-dalam-pandangan-islam-yg-saya-kira/>. Diakses, 22/11/2014.
- Triyono, Ignas (2013), “Konkritisasi Universal Desain bagi Akses Penyandang Disabilitas” Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Volume 4 Nomor 2, hlm. 54-60.
- Wawancara Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag. Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng, 12 Juli 2016.
- Wawancara Sri Harjanti Paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng, 15 Juli 2016.
- Windrawan, Puguh (2014), Analisis Putusan Kasus Difabel Membujuk Melakukan Perbuatan Cabul, <http://www.solider.or.id/2014/02/19/analisis-putusan-kasus-difabel-membujuk-melakukan-perbuatan-cabul>. diakses, 10/4/2014. Yani,